



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIKI ADIASZA ;
Tempat lahir : Batu Agung ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 11 Agustus 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Wonosari RT.006 RW.002 Kleurahan Batu Agung
Kecamatan Merbau Mataram Kota Lampung Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa dalam sidang didampingi oleh Penasihat Hukum dari Yayasan Kami Ada berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/SKK/YLBH-KA/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Juni 2023 Nomor :240/Pid.B/2023/PN. Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 16 Juni 2023 Nomor :240/Pid.B/2023/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RIKI ADIASZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo 64 KUHP dalam Dakwaan kami.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI ADIASZA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Buying Note yang dikeluarkan oleh PT. ROYAL INTI VALASINDO (MELAWAI), No Faktur : 210323.B.00013 tanggal 20 maret 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIKI ADIASZA** pada senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 dan 2023, bertempat di kamar saksi Cathrine pada Jalan H. Saleh No 11 RT 001 RW 007 Kel Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Depok berwenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa hendak bersih – bersih di kamar saksi Cathrine dan membuka laci meja kamar saksi Cathrine , Terdakwa melihat 1 (Satu) buah gelang emas dan uang tunai sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akhirnya diambil oleh Terdakwa dan di masukan kedalam saku celana Terdakwa. Kemudian 1 (Satu) buah gelang emas tersebut Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa masuk ke kamar saksi Cathrine dengan maksud ingin membersihkan kamar tersebut, kemudian Terdakwa pada saat naik ke atas lemari Terdakwa melihat ada amplop putih dan setelah Terdakwa cek ternyata isinya uang dolar amerika (USD) sebesar \$1000 senilai Rp 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang dolar singapura (SGD) sebesar 400 dengan nilai Rp 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) , melihat hal tersebut akhirnya terdakwa mengambil amplop putih tersebut tanpa seijin saksi Cathrine dan memasukannya ke saku kantong celana Terdakwa, setelah Terdakwa ambil seminggu kemudian Terdakwa tukarkan uang dolar tersebut sebanyak dua kali penukaran. Kemudian pada hari Jumat 07 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib pemilik rumah saksi Cathrine sedang mencari uang dolarnya yang telah hilang , kemudian menanyakan kepada orang yang berada di rumah tersebut namun tidak ada yang mengetahui, akhirnya dilakukan pengecekan ke kamar pembantu dan setelah di cek ketemulah 1 (Satu) lembar surat Buying Note yang dikeluarkan oleh PT Royal Inti Valasindo (Melawai) No Faktur : 210323.B.00013 tanggal 20 Maret 2023, surat tersebut adalah bukti penukaran uang dolar amerika (USD) sebesar \$500 dengan nilai Rp 7.650.000 ,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dolar singapura (SGD) sebesar 200 dengan nilai Rp 2.260.000,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan di surat tersebut ada nama Terdakwa sebagai penukar sehingga Terdakwa tidak dapat mengelak dan dilaporkan ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Cathrine mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP jo 64 KUHP;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Catherine, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal Terdakwa karena Terdakwa bekerja di rumah saya sebagai Asisten Rumah Tangga semenjak tahun 2020;
- Bahwa atas kejadian pencurian ini Saya tidak mengetahui secara langsung kapan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut namun menurut keterangan Terdakwa tindak pidana itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB yang mana kejadiannya berlangsung di rumah saya yang beralamat di Jalan H. Saleh No. 11 RT.001 RW.007 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok yang menjadi korbannya saya sendiri;
- Bahwa barang – barang saya yang hilang antara lain : dollar Singapura dan dollar Amerika , jam tangan dan kamera;
- Bahwa barang – barang yang hilang itu sebagian milik saya dan ada barang milik ibu saya yang telah di ambil oleh Terdakwa seperti : 1 (satu) buah gelang emas dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa total nilai kerugian yang saksi alami akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Rosita Thalib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut namun berdasarkan keterangan Terdakwa dihadapan saya, saksi Cathrine, pembantu saya yaitu saksi Dewi Sartika dan supir saksi Darsono, Terdakwa mengakui kalau peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul : 11.00 wib di atas lemari kamar saksi CATHRINE yang beralamat di Jl. H. Saleh No. 11 Rt/Rw : 001/007 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok, yang menjadi korbannya yaitu anak kandung saya sendiri yaitu saksi CATHRINE;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu uang dolar Amerika (USD) sebesar \$ 1000 senilai Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah), uang dolar singapura (SGD) sebesar 400 dengan nilai Rp. 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas, dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan barang-barang tersebut adalah barang milik anak saksi;
- Bahwa kerugian saksi Cathrine akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu uang dolar Amerika (USD) sebesar \$ 1000 senilai Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah), uang dolar singapura (SGD) sebesar 400 dengan nilai Rp. 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas, dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan taksiran total kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Dewi Kartika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saya tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut namun berdasarkan keterangan Terdakwa dihadapan saya, saksi Cathrine, saksi Rosita Tholib saksi Darsono, Terdakwa mengakui kalau peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul : 11.00 wib di atas lemari kamar saksi CATHRINE yang beralamat di Jl. H. Saleh No. 11 Rt/Rw : 001/007 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok, yang menjadi korbannya yaitu anak kandung saya sendiri yaitu saksi CATHRINE;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu uang dolar Amerika (USD) sebesar \$ 1000 senilai Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah), uang dolar singapura (SGD) sebesar 400 dengan nilai Rp. 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas, dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan barang-barang tersebut adalah barang milik anak saksi Cathrine;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Darsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut namun berdasarkan keterangan Terdakwa dihadapan saya, saksi Cathrine, saksi Rosita Tholib saksi Dewi, Terdakwa mengakui kalau peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul : 11.00 wib di atas lemari kamar saksi CATHRINE yang beralamat di Jl. H. Saleh No. 11 Rt/Rw : 001/007 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok, yang menjadi korbannya;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu uang dolar amerika (USD) sebesar \$ 1000 senilai Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah), uang dolar singapura (SGD) sebesar 400 dengan nilai Rp. 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas, dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan barang barang tersebut adalah barang milik anak saksi Cathrine;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengambilan mata uang asing Dollar Amerika dan dollar Singapura terjadi pada hari Jumat tanggal tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul : 11.00 wib di atas lemari kamar saksi CATHRINE Jl. H. Saleh No. 11 Rt/Rw : 001/007 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok;
- Bahwa pada lebaran tahun 2022 saya juga mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam laci meja kamar saksi CATHRINE Jl. H. Saleh No. 11 Rt/Rw : 001/007 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok, untuk gelang tersebut milik saksi CATHRINE sedangkan untuk uang tunai milik saksi ROSITA (ibu kandung saksi CATHRINE);
- Bahwa saya melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya saya masuk ke kamar saksi CATHRINE dengan maksud ingin membersihkan kamar tersebut, pada saat saya naik keatas lemari saya melihat ada amplop putih dan setelah saya cek ternyata isinya uang dolar amerika (USD) sebesar \$ 1000 senilai Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang dolar singapura (SGD) sebesar 400 dengan nilai Rp. 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), melihat hal tersebut akhirnya saya mengambil amplop putih tersebut dan memasukannya ke saku kantong celana saya, setelah uang tersebut saya ambil, seminggu kemudian saya tukarkan uang dolar tersebut sebanyak dua

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali penukaran, selain pencurian uang dolar saya juga telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi CATHRINE dan membuka laci meja kamar setelah itu saya melihat ada gelang dan uang tunai yang akhirnya saya ambil dan memasukannya ke dalam saku celana saya;

- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas saya jual di pasar cinere gandul dengan orang yang saya tidak kenal dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang nya telah habis saya pergunakan untuk jajan sehari-hari;
- Bahwa Saya tidak pernah mengambil jam tangan dan 1 (set) kamera milik saksi I yang diletakkan di ruang karaoke;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) lembar surat Buying Note yang dikeluarkan oleh PT. ROYAL INTI VALASINDO (MELAWAI), No Faktur : 210323.B.00013 tanggal 20 maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perisitwa pengambilan mata uang asing Dollar Amerika dan dollar Singapura terjadi pada hari Jumat tanggal tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul : 11.00 wib di atas lemari kamar saksi CATHRINE Jl. H. Saleh No. 11 Rt/Rw : 001/007 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok;
- Bahwa pada lebaran tahun 2022 saya juga mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam laci meja kamar saksi CATHRINE Jl. H. Saleh No. 11 Rt/Rw : 001/007 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok, untuk gelang tersebut milik saksi CATHRINE sedangkan untuk uang tunai milik saksi ROSITA (ibu kandung saksi CATHRINE);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke kamar saksi CATHRINE dengan maksud ingin membersihkan kamar tersebut, pada saat ia naik keatas lemari Terdakwa melihat ada amplop putih dan setelah saya cek ternyata isinya uang dolar amerika (USD) sebesar \$ 1000 senilai Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang dolar singapura (SGD) sebesar 400 dengan nilai Rp. 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), melihat hal tersebut akhirnya Terdakwa mengambil amplop putih tersebut dan memasukannya ke saku kantong celana Terdakwa, setelah uang tersebut

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil, seminggu kemudian Terdakwa tukarkan uang dolar tersebut sebanyak dua kali penukaran, selain pencurian uang dolar Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi CATHRINE dan membuka laci meja kamar setelah itu Terdakwa melihat ada gelang dan uang tunai yang akhirnya Terdakwa ambil dan memasukannya ke dalam saku celannya;

- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas Terdakwa jual di pasar cinere gandul dengan orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang nya telah habis dipergunakan untuk jajan sehari-hari;
- Bahwa total nilai kerugian yang saksi Cathrine alami akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil jam tangan dan 1 (set) kamera milik saksi I yang diletakkan di ruang karaoke;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum peristiwa pengambilan mata uang asing Dollar Amerika dan dollar Singapura terjadi pada hari Jumat tanggal tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul : 11.00 wib di atas lemari kamar saksi CATHRINE Jl. H. Saleh No. 11 Rt/Rw : 001/007 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok;

Bahwa pada lebaran tahun 2022 saya juga mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam laci meja kamar saksi CATHRINE Jl. H. Saleh No. 11 Rt/Rw :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/007 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok, untuk gelang tersebut milik saksi CATHRINE sedangkan untuk uang tunai milik saksi ROSITA (ibu kandung saksi CATHRINE);

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke kamar saksi CATHRINE dengan maksud ingin membersihkan kamar tersebut, pada saat ia naik keatas lemari Terdakwa melihat ada amplop putih dan setelah saya cek ternyata isinya uang dolar amerika (USD) sebesar \$ 1000 senilai Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang dolar singapura (SGD) sebesar 400 dengan nilai Rp. 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), melihat hal tersebut akhirnya Terdakwa mengambil amplop putih tersebut dan memasukannya ke saku kantong celana Terdakwa, setelah uang tersebut Terdakwa ambil, seminggu kemudian Terdakwa tukarkan uang dolar tersebut sebanyak dua kali penukaran, selain pencurian uang dolar Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi CATHRINE dan membuka laci meja kamar setelah itu Terdakwa melihat ada gelang dan uang tunai yang akhirnya Terdakwa ambil dan memasukannya ke dalam saku celananya;

Bahwa 1 (satu) buah gelang emas Terdakwa jual di pasar cinere gandul dengan orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang nya telah habis dipergunakan untuk jajan sehari-hari;

Bahwa total nilai kerugian yang saksi Cathrine alami akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil jam tangan dan 1 (set) kamera milik saksi I yang diletakkan di ruang karaoke;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

2. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum ia pengambilan mata uang asing Dollar Amerika dan dollar Singapura terjadi pada hari Jumat tanggal tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul : 11.00 wib di atas lemari kamar saksi CATHRINE Jl. H. Saleh No. 11 Rt/Rw : 001/007 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok;

Bahwa pada lebaran tahun 2022 saya juga mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di dalam laci meja kamar saksi CATHRINE Jl. H. Saleh No. 11 Rt/Rw : 001/007 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok, untuk gelang tersebut milik saksi CATHRINE sedangkan untuk uang tunai milik saksi ROSITA (ibu kandung saksi CATHRINE);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang saksi Cathrine tidak hanya sekali, melainkan beberapa kali sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan hanya sebatas meminta putusan yang seadil-adilnya dan tidak membantah unsur dalam pasal tentang tidak terbuktinya perbuatan terdakwa atas dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :1 (satu) lembar surat Buying Note yang dikeluarkan oleh PT. ROYAL INTI VALASINDO (MELAWAI), No Faktur : 210323.B.00013 tanggal 20 maret 2023, mengenai ststusnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian kepada saksi Cathrine;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIKI ADIASZA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar surat Buying Note yang dikeluarkan oleh PT. ROYAL INTI VALASINDO (MELAWAI), No Faktur : 210323.B.00013 tanggal 20 maret 2023. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh kami Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hj. Ultry Melizayeni, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Latifa Dentina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Dpk